



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 345 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KEGIATAN UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT
(DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang meliputi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Tular Vektor dan Zoonotik, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
- b. bahwa Pemerintah Daerah harus membuktikan komitmennya untuk mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa perlu adanya kegiatan pendukung untuk pencapaian program serta upaya peningkatan/ percepatan pencapaiannya berdasarkan kegiatan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, Kegiatan Upaya Pengendalian Penyakit Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 315 Tahun 2021
Tanggal 13 April 2021

SUSUNAN PANITIA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN,
KEGIATAN UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT
(DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pengarah | : dr. Widyastuti, MKM |
| 2. Penanggungjawab | : dr. Dwi Oktavia T.L. Handayani , M. Epid |
| 3. Ketua | : dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM |
| 4. Sekretaris | : Intan Kusumawati, MKM |
| 4. Bendahara | : Rizka Utami, SE |
| 5. Anggota | : dr. Novita Suprpto Wati
Rosiana Alfa Rizqi, SKM
Nia Hafli Mardany, Amd.Kep
Rofi Yuliandra, SKM
Elsinta Saragih, S.E |

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI

NIP. 196406291989122001